

**PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023**

**KPT 6 TAHUN 2023, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN CISALAK  
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 PKPU No. 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Se-Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Catatan:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023
  - Lamp.: 2 hlm.